

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin yang dulu dikenal dengan Kota Tatas berawal dari sebutan wilayah Kuin yang dipimpin oleh Patih Masih yang berasal dari Desa Oloh Masih. Desa Oloh Masih ini yang kemudian berkembang menjadi kampung Banjarmasin yang kemudian dipimpin oleh Pengeran Samudera yang merupakan Putera Kerajaan Daha untuk menjadi Raja di wilayah ini.⁶⁵

Semboyan “Kayuh Baimbai” berasal dari Bahasa Banjar yang mengandung arti mendayung secara bersama-sama. Makna ini sesuai dengan konteks wilayah Kota Banjarmasin sebagai wilayah Kota Seribu Sungai, namun secara luas memiliki pesan sebagai sikap kegotongroyongan, dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dilansir dari Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara 3⁰16’46” sampai dengan 3⁰22’54” Lintang Selatan dan 114⁰31’40” sampai dengan 114⁰39’55” Bujur Timur.

⁶⁵ <https://www.banjarmasinikota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html> di akses pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 18:05 wita.

Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadilima kecamatan, yaitu: Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.⁶⁶

Secara geografis, batas wilayah kota Banjarmasin sebelah utara dengan berbatasan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020-2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa per kilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91. Angka harapan hidup di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,29 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,31.

Kota Banjarmasin merupakan wilayah multi etnis dengan penduduk dari suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Kondisi Kota Banjarmasin banyak dipengaruhi oleh keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Lagu daerah Kota Banjarmasin ini antara lain; Ampar-ampar Pisang, Paris Barantai, Kampung

⁶⁶ <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html> di akses pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 18:05 wita.

Batuah, Talambat Badatang, Peangeran Suriansyah, Banua Banjar, dan Pambatangan.

Selepas masa kemerdekaan, Kota Banjarmasin resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Semboyan “Kayuh Baimbai” yang artinya mendayung bersama-sama memiliki makna bagi pemerintahan di Kota dengan dua sungai besar melewatinya.

Setiap Kecamatan Kota Banjarmasin memiliki beragam keunggulan yang disesuaikan dengan pembagian wilayahnya. Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah pusat pertanian dan ekonomi terpadu, Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah wilayah pendidikan dan destinasi wisata, Kecamatan Banjarmasin Utara adalah wilayah permukiman, sedangkan wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur diperuntukan untuk pengembangan ekonomi pertanian, dan Kecamatan Banjarmasin Barat adalah wilayah perdagangan dan industri.

Kota Banjarmasin masuk ke dalam kawasan metropolitan Banjar Bakula bersama daerah penyangganya yaitu Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut. Di sektor ekonomi, bisnis, perhotelan, kuliner dan bisnis lainnya berkembang seiring dengan datangnya wisatawan ke Kota Banjarmasin. Daya tarik Kota Banjarmasin adalah pasar terapung, menara pandang, dan patung bekantan yang berada di tepi sungai Martapura.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Satpol PP),
Visi: mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah (PERDA). Misi: (1) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. (2) Melaksanakan rindakan refresif non yudisial terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.⁶⁷

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, adapun tugasnya sebagai berikut: (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mengembangkan sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.⁶⁸

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapat dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diuraikan sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas informan I

⁶⁷ <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi-satpol-pp.html> di akses pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 18:34 wita.

⁶⁸ <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/tugas-dan-fungsi.html> di akses pada tanggal 20 Juli 2023, pukul 19:27 wita.

Nama : Hairudin, ST⁶⁹
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Mei 1983
Pendidikan : S1
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Operasional dan
Pengendalian Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Belitung Darat No. 68m RT 010,
RW 002, Kelurahan Belitung Utara,
Kecamatan Banjarmasin Barat,
Banjarmasin 70116
No. HP : 0822 5549 2220

2) Uraian Wawancara

Satpol PP selalu melakukan penataan, pengawasan dan lain sebagainya. Pada Satpol PP ada empat bidang yaitu bidang pembinaan masyarakat, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakkan perda, bidang perlindungan masyarakat. Semua bidangnya bisa melakukan sosialisasi, namun sosialisasi yang diberikan bisa berbeda-beda seperti pendekatan masyarakat turun langsung di tengah masyarakat dan menjelaskan aturan yang tidak boleh dilakukan masyarakat seperti menebar iklan secara sembarangan di ruang publik, mengumpulkan masyarakat dalam suatu tempat dan mensosialisasikan suatu peraturan.

⁶⁹⁶⁹ Hairudin, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Oktober 2022, pukul 14:10 wita.

Satpol PP juga melakukan patroli guna memantau apakah ada pelanggaran perda. Untuk SDM patroli sudah mencukupi, permasalahan yang ditemukan dilapangan pasti ada karena kita tidak bisa mensamakan semua masyarakat, ada yang paham dengan kami memberikan pemahaman ada juga yang tidak peduli dengan sosialisasi atau pemahaman yang diberikan, sehingga sebagian masyarakat masih tidak peduli dan mengartikan sebuah pelanggaran adalah hal yang tidak terlalu penting.

Sosialisasi selalu aktif diberikan kepada masyarakat untuk tidak melanggar peraturan daerah seperti memasang spandung dibahu jalan atau iklan yang tidak memiliki izin.

Permasalahan iklan yang bertebaran sembarangan dan tidak memiliki izin maka dari Satpol PP akan langsung melepas dan mengamankan iklan-iklan tersebut lalu membersihkannya.

b. Informan II

1) Identitas informan II

Nama : Noorfahmi Arif Ridha, S.STP, MM⁷⁰
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 November 1987
 Pendidikan : S2 - Manajemen
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda
 Satuan Polisi Pamong Praja Kota

⁷⁰ Noorfahmi Arif Ridha, Kepala Bidang Penegakan Perda, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Oktober 2022, pukul 14:40 wita.

Banjarmasin

Alamat : Jl. Pramuka, Komp. Bersama,
Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
No. HP : 08118665400

2) Uraian Wawancara

Paling utama kami bekerja sesuai dengan SOP yang ada yaitu peraturan tentang K4 (kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan ketentraman). Saat ini yang menjadi faktor penghambat adalah pola pikir masyarakat yang masih menganggap pelanggaran perda adalah salah satu tindakan yang biasa saja, padahal yang namanya perda adalah suatu peraturan yang ada sanksinya, masyarakat dianggap tahu akan perda yang berlaku karena yang membuat peraturan tersebut adalah perwakilan masyarakat. Perbuatan yang melanggar perda maka salah satu efek jeranya adalah disidang ke pengadilan, banyak yang disidang di kantor Satpol PP Kota Banjarmasin setiap hari Rabu pukul 10 wita.

Ada empat bidang di Satpol PP yaitu bidang pembinaan masyarakat, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakkan perda, bidang perlindungan masyarakat. Bidang perlindungan masyarakat yang melakukan sosialisasi dan melakukan patroli bertindak mensosialisasikan bentuk pelanggaran terhadap peraturan, sedangkan bidang penegakkan perda yaitu tindakannya

mengeluarkan surat peringatan (SP), ada hal tertentu jika permasalahannya membahayakan orang lain atau bersifat isidentil maka Satpol PP tidak perlu lagi mengeluarkan SP cukup dengan teguran jika teguran tersebut tidak diindahkan pada besok hari maka Satpol PP akan bertindak tegas kepada pelanggar.

Banyaknya spanduk, banner, serta iklaln-iklan bertempelan tidak pada tempatnya maka hal ini berkaitan dengan bagian reklame atau badan perizinan. Kalau iklaln tersebut tidak mempunyai surat izin dari pemerintah maka langsung dari Sarpol PP untuk lepas reklame tersebut, Satpol PP juga melaporkan pada bagian badan perizinan dan badan keuangan untuk diproses perizinan dan pajak. Apabila tidak ada izin dari badan perizinan maka SatpolPP akan mencabut iklalan, sapnduk, banner ataupun reklame.

Satpol PP setiap hari terus melakukan sosialisasi dan telah terjadwal, besok Basirih, besoknya lagi Veteran, ada juga masyarakat yang langsung kami tangkap seperti pengamen dia tidak mengerti diberikan sosialisasi, saat kami datang mereka langsung pergi, itu tandanya mereka mengerti bahwa dilarang berjualan ditempat yang dilarang seperti trotoar, jembatan dan lain sebagainya.

Berdasarkan data di atas maka selanjutnya peneliti mengelola data tersebut menggunakan matrik. Pada bagian matrik, peneliti memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara singkat mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan sehingga mudah dibaca dan dimengerti, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Matrik

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan

No	Informan	Jabatan	Implementasi	Kendala
1	Hairudin, ST	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan, penataan, dan penertiban dengan pendekatan persuasif dan humanis. 2. Melakukan patroli setiap hari dengan jadwal yang telah ditentukan bisa pagi, siang, sore bahkan malam. Melakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring) kepada pelanggar perda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang tidak mengerti tentang ketertiban. 2. Pola pikir masyarakat yang masih terbatas tentang kepedulian dan masih menganggap bahwa pelanggaran memasang iklan adalah hal yang kecil. 3. Masyarakat yang ingin praktis.
2	Noorfahmi Arif Ridha, S.STP, MM	Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak secara SOP yang berlaku, Satpol PP memantau apabila banner yang memakan bahu jalan ataupun di ruang lingkup di manapun maka Satpol PP akan melaporkan ke Badan Perizinan atau Badan Keuangan Publik, apabila telah jelas bahwa iklan tersebut tidak memiliki izin maka Satpol PP langsung mengamankan kasus tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang tidak paham akan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. 2. Masyarakat ingin praktis.

Sumber: diolah dari data primer, 2023.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah atau *Governance* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Menurut W.S Sayre, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta mengakkan peraturan, yakni dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

Seiring dengan perkembangan sejarah, ruang publik kota memberi pandangan yang lebih luas tentang bentuk variasi dan karakternya. Pengertian ruang publik secara singkat merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Sikap dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap tipologi ruang kota yang direncanakan. Aksesoris ruang publik yang harus disediakan semakin berkembang, baik dari

segi kualitas desain, bahan dan perawatannya. Misalnya: papan-papan informasi dan reklame, tempat sampah, telpon boks, lampu-lampu, dan lain sebagainya. Tipologi ruang publik ini memiliki banyak variasi yang kadang-kadang memiliki perbedaan yang tipis sehingga seolah-olah memberi pengertian yang tumpang tindih (*overlapping*).

Menurut Stephen Carr ruang publik dibagi menjadi beberapa tipe dan karakter sebagai berikut:

1. Jalan (*streets*)

Ruang terbuka sebagai prasarana transportasi. Menurut Stephen Carr dan Rubeinstein tipe ini dibedakan menjadi pedestrian (jalur) sisi jalan (*pedestrian sidewalk*), mal pedestrian (*pedestrian mall*), mal transit (*mall transit*), jalur lambat (*traffic restricted streets*), dan gang kecil kota (*town trail*).

- f. Pedestrian sisi jalan (*pedestrian sidewalk*), bagian ruang publik kota yang banyak dilalui orang yang sedang berjalan kaki menyusuri jalan yang satu yang berhubungan dengan jalan lain. Letaknya berbeda di kiri dan kanan jalan.
- g. Mal pedestrian (*pedestrian mall*), suatu jalan yang ditutup bagi kendaraan bermotor, dan diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Fasilitas tersebut biasanya dilengkapi dengan aksesoris kota seperti pagar, tanaman, dan berlokasi di jalan utama pusat kota. Contoh: Harajuku depan stasiun TV NHK Jepang setiap hari minggu pagi.

- h. Mal transit (*transit mall*), pengembangan pencapaian transit untuk kendaraan umum pada penggal jalan tertentu yang telah dikembangkan sebafei pedestrian area.
- i. Jalur lambat (*traffic restricted streets*), jalan yang digunakan sebagai ruang terbuka dan diolah dengan desain pedestrian agar lalu lintas kendaraan terpaksa berjalan lamban, disamping dihiasi dengan tanaman sepanjang jalan tersebut atau jalur jalan sepanjang jalan utama yang khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan bukan bermotor.
- j. Gang kecil (*town trail*), gang-gang kecil ini merupakan bagian dari jaringan jalan yang menghubungkan ke berbagai elemen kota satu dengan yang lain yang sangat kompak. Ruang publik ini direncanakan dan dikemas untuk mengenal lingkungan lebih dekat lagi.

Peranan ruang publik sebagai salah satu elemen kota dapat memberikan karakter tersendiri, dan pada umumnya memiliki fungsi interaksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat dan tempat apresiasi budaya. Secara langsung nilai komersial yang ditawarkan tidak begitu menjanjikan bagi investor yang berminat berkiprah menanamkan modalnya, karena masyarakat yang menggunakan ruang publik untuk usaha atau kegiatan sosial yang lain tidak memungkinkan ditarik pajak terlalu tinggi karena daya beli yang relatif rendah, sehingga tidak dapat diandalkan untuk pengembalian modal bagi investor secara langsung.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa masih banyak ruang publik seperti jalan di trotoar berserakan sampah visual yang belum ditindak lanjuti, hal

ini membuat lingkungan menjadi kumuh dan seperti kurang terawat. Hampir disepanjang jalan trotoar tertempel iklan yang tidak memiliki izin, iklan-iklan tersebut bertempelan di jembatan, pohon, dan tiang listrik.

Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. dimana kualitas hidup itu adalah ketersediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kebahagiaan, rasa aman, kenyamanan, dan lain-lain. Disini berarti pembangunan disadari sebagai sebuah upaya pemenuhan kebutuhan manusia, disediakan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di dalam melaksanakan proses pembangunan pemerintah harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan di dapat, sehingga proses pembangunan tersebut tidak menimbulkan kerusakan, baik kerusakan sosial maupun kerusakan alam.

Pada kenyataannya banyak ditemui kurang-berhasilan pemerintah dalam hal melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini, sebagai contoh adalah menyediakan lingkungan yang nyaman sebagai wadah masyarakat menjalani kehidupan sosialnya. Pemerintah terlalu fokus pada pembangunan-pembangunan yang berskala besar padahal banyak hal kecil lainnya yang walaupun terlihat sepele namun kenyataannya berdampak besar pada kenyamanan masyarakat pada suatu daerah dalam hal ini misalnya kenyamanan visual. Pemerintah daerah berperan dalam penanggulangan masalah sosial, maka sistem perencanaan dan anggaran otonomi daerah harus lebih terarah

dalam memenuhi tuntutan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengakomodasikan serta menyediakan lingkungan binaan perkotaan yang nyaman bagi masyarakat.

Visual berhubungan erat dengan mata atau penglihatan. visual merupakan tindakan melihat, Jadi dapat ditarik kesimpulan kenyamanan visual adalah kenyamanan penglihatan (*visual comfort*). Istilah sampah visual untuk pertama kali dipopulerkan oleh Jean Baudrillard, salah seorang pemikir Perancis yang banyak menaruh perhatian terhadap perilaku konsumsi masyarakat sekarang. Menurut Baudrillard sampah visual merupakan kebiasaan para kapitalis yang dengan simultan tanpa jeda menawarkan beragam produknya melalui berbagai spanduk dan *banner* di pinggiran jalan, yang kesemuanya justru menimbulkan kekumuhan ruang publik dan kelelahan berikut ketertindasan psikologis bagi mereka yang melihatnya.

Bahwa yang dimaksud sampah visual adalah bila seseorang dipaksa menonton/melihat sesuatu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tersebut mungkin karena berada "di luar jangkauan". Pernahkah kita merasa risih dengan *banner* iklan suatu produk jam tangan di pinggir jalan. masyarakat terganggu dengan iklan mobil mewah di televisi? seseorang ingin mobil tapi diluar kemampuan, maka kesemua hal tersebut hanyalah sampah visual. Sesungguhnya masyarakat tak membutuhkan iklan tersebut karena sudah pasti tak memiliki kemampuan finansial untuk membelinya, namun tanpa ditanya-tanya, masyarakat akan melihatnya di jalan saat melintas, dan itu dapat mengakibatkan kelelahan psikologis-penindasan, tekanan. Inilah yang disebut Baudrillard sebagai

efek keterkejutan dalam iklan. Sehingga bilamana efek ini secara simultan diserap oleh masyarakat dapat menimbulkan depresi karena ketidakmampuan di atas.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti menguraikan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah visual tersebut. Pihak Satpol PP hanya bertindak melaporkan ke Badan perizinan dan Badan Keuangan Daerah untuk diproses lebih lanjut, namun untuk iklan yang jelas-jelas tidak memiliki izin maka Satpol PP akan langsung mengamankannya. Namun, berdasarkan hasil penelitian dan dilakukan analisis tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP belum maksimal, banyak jalan yang tidak tertata dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan meningkatnya kasus iklan yang bersebaran secara sembarangan di ruang publik, pada tahun 2020 kasus reklame dan iklan yang sembarangan bersebar di ruang publik berjumlah 1.651 kasus, tahun 2021 1.656 kasus dan naik lagi pada tahun 2023 yakni diangka 1.690 kasus.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan kasus reklame, iklan dan banner yang tidak berizin dan sembarangan terus meningkat dari tahun ke tahun (data terlampir). Sampah Visual (*Visual Garbage*) yang akhirnya menjadi Polusi Visual (*Visual Pollution*) yang berdampak kepada kesehatan mental dan psikologi rakyat Indonesia, serta menurunkan kualitas visual ruang publik karena merusak estetika kota. Polusi Visual ini juga merupakan bahaya laten karena tanpa disadari dapat menjadi pendorong kehidupan materialistik *glamour* tanpa didukung kemampuan

untuk mencapainya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang makmur, bersahaja dan suka gotongroyong, bukan bangsa yang biasa hidup mewah (*glamour*) dan individualistis. Kehadiran media ruang luar berupa iklan-iklan tersebut di atas telah jelas dapat meracuni sifat hakiki bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, media ruang luar ini harus memperoleh perhatian serius oleh kita agar tidak menjadi sampah visual, dan sesegera mungkin dapat diatur keberadaannya sehingga tidak terlanjur memberikan efek buruk bagi bangsa Indonesia baik secara psikologis dan ekonomis. Disinilah Pemerintah Daerah berperan penting sebagai “*policy power*” yang berwenang untuk mengatur penataan media ruang luar demi menjaga kesehatan (*health*), keselamatan (*safety*), serta kenyamanan dan kesejahteraan umum bagi warga kotanya dalam arti luas (*general welfare of the public at large*).

Sejujurnya masyarakat tetap membutuhkan media ruang luar/iklan sejenisnya sebagai sumber informasi atas keberadaan produk barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Sebaliknya, masyarakat juga berhak dan membutuhkan ruang publik yang hijau, teduh, aman dan bebas dari teror visual. Khalayak luas pun mendambakan ruang publik yang dapat digunakan tanpa terusik hadirnya sampah visual iklan luar ruang.

Tindakan Satpol PP dalam menangani sampah visual saat ini jauh dari kata efektif, dilihat dari cara mengatasi permasalahan Satpol PP tidak memiliki strategis yang jelas sehingga banyak kasus yang terulang-ulang dan cenderung meningkat secara signifikan, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak

terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.

Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.

Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Faktor Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum yang berjalan tidak menjamin bersihnya lingkungan dari sampah visual karena sanksi yang diberikan tergolong ringan. hukum berfungsi untuk menciptakan Keadilan, Kebermanfaat, dan kepastian hukum dimasyarakat. Dalam Kehidupan masyarakat ke tiga hal tadi begitu sulit diterapkan secara bersamaan dan cenderung saling berbenturan satu dengan yang lain, sehingga membuat yang lainnya tidak terpenuhi. Kepastian Hukum bersifat konkret dan wujudnya nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Hal ini yang membuat pemangku kebijakan dalam menerapkan undang-undang ataupun peraturan hanya berpaku pada undang-undang saja maka akan hilangnya keadilan. Maka ketika dalam suatu

masalah yang berkaitan dengan hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut pandang tertulis saja melainkan masih banyak aturan aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakatnya.

b. Faktor Penegak hukum

Faktor-faktor ini meliputi pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Orang orang yang termasuk dalam *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian institusi penegak hukum yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Pelaksanannya penegakan hukum oleh penegak hukum sering dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan halangan tersebut antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan sebuah inovasi
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, dalam hal ini cenderung pada kebutuhan material
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan lawan dari konservatisme

c. Faktor Sarana dan Prasana

Sarana dan prasarana merupakan peran yang sangat penting dalam tegaknya hukum dimasyarakat, tanpa adanya sarana dan prasaranya maka akan tidak mungkin penegak hukum dapat menjalankan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Peningkatan teknologi terhadap sarana dan prasana penting untuk dilakukan agar dapat menjawab setiap masalah yang muncul dimasyarakat.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat kota banjarmasin masih kurang peduli dengan lingkungan kurang aktifnya masyarakat dalam melaporkan kasus yang terjadi di ruang publik. Masyarakat merupakan faktor yang penting dalam efektivitas hukum karena merupakan sasaran itu sendiri dari sebuah hukum. Apabila masyarakatnya tidak sadar akan hukum atau tidak mematuhi maka hukum tidak dapat dianggap aktif atau berlaku. Oleh karena itu, Kesadaran merupakan hal yang paling mendasar harus ada pada diri manusia.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Selain kesadaran masyarakat akan hukum, dirasa perlu juga pemerataan mengenai peraturan peraturan secara keseluruhan kepada masyarakat, tak jarang orang tidak mematuhi hukum akibat ketidaktahuannya akan hukum tersebut. Hal ini bisa disebabkan komunikasi yang kurang terjalin atau bisa saja terhambat akibat jarak maupun medan, sehingga penyuluhan dan sosialisasi di daerah terpencil sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat selalu mengetahui terhadap isu-isu strategis yang masih berkaitan dengan masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Masyarakat Kota Banjarmasin di tengah persaingan bisnis terus melakukan usaha untuk menarik keuntungan. Menurut Soerjana Soekanto Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan berbeda dari masalah nilai nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non-material. Faktor Kebudayaan menjadi sangat berpengaruh terhadap Efektivitas hukum karena mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan merupakan suatu pokok tentang batas norma kepatutan dimasyarakat yang menetapkan peraturan bagaimana keharusan seorang bertindak dan berperilaku dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang dijelaskan diatas Menurut Soerjono Soekanto tidak ada faktor yang yang paling dominan antar satu dengan yang lain, semua faktor tersebut saling berhubungan dan saling mendukung antara satu dengan yang lain untuk terciptanya Efektivitas hukum dimasyarakat. Sistematika tersebut artinya membangun untuk terciptanya efektivitas hukum, dan untuk menciptakannya harus diawali bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana *law enforcement* nya, lalu bagaimana sarana prasarananya, kemudian yang terakhir bagaimana masyarakat meresponnya serta bagaimana kebudayaan yang terbangun setelahnya.